



ALUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



Pemohon informasi publik mengajukan keberatan ke atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

Atasan PPID memberikan keputusan/tanggapan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimannya keberatan secara tertulis




Jika pengaju sengketa puas atas putusan atasan PPID, sengketa selesai

Jika pengaju sengketa tidak puas dengan putusan atasan PPID, sengketa dapat dilanjutkan melalui komisi informasi. Pengajuan sengketa ke komisi informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan tanggapan tertulis dari atasan PPID





Alur Penyelesaian Sengketa Informasi



1. Pendaftaran dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID ; atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh Atasan PPID.
2. Mediasi harus selesai selama-lamanya 14 hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama atau dapat diperpanjang 7 hari kerja.
3. Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak putusan dibacakan. Segera setelah salinan putusan diberikan kepada para pihak, putusan dimasukkan ke dalam situs resmi Komisi Informasi.